

## Peran pustakawan dalam menanggulangi *bibliocrime* terhadap koleksi anak (Pendekatan edukatif dan *preventif*)

Ariska Idamayanti

Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

\*Korespondensi: [ariskaidamayantii@gmail.com](mailto:ariskaidamayantii@gmail.com)

### ABSTRACT

*Bibliocrime is a serious crime against library materials and is increasingly widespread in libraries because it can threaten the sustainability of library materials, both caused by children and adult users, especially bibliocrime that occurs at the East Tanjung Jabung Regency Library and Archives Office in the children's collection room. This study aims to examine the role of librarians in tackling bibliocrime in children's collections through educative and preventive approaches at the East Tanjung Jabung Regency Library and Archives Office. This study uses qualitative methods with data collection techniques in the form of interviews and observations. The results of this study indicate that some of the bibliocrime actions that occurred at the East Tanjung Jabung Regency Library and Archives Office were theft, mutilation, unauthorized borrowing and vandalism. However, the most common acts of bibliocrime are tearing and vandalism. Then, to overcome the problems regarding bibliocrime, librarians apply two approaches, namely the educative approach carried out through user education and giving directions and warnings to users. As for the preventive approach provided by librarians through increased supervision and security, checking systems for borrowing and returning and providing lockers. With this educative and preventive approach, it is hoped that the act of bibliocrime will be reduced and users will have an awareness of the importance of protecting library material collections.*

**Keyword:** *Libraian; Bibliocrime; Educative and Preventive*

### ABSTRAK

*Bibliocrime* termasuk tindakan kriminal terhadap bahan pustaka yang serius dan semakin marak terjadi di perpustakaan karena dapat mengancam keberlangsungan bahan pustaka, baik yang disebabkan oleh pemustaka anak-anak maupun dewasa, terutama tindakan *bibliocrime* yang terjadi di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada ruang koleksi anak-anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran pustakawan dalam menanggulangi tindakan *bibliocrime* pada koleksi anak-anak melalui pendekatan edukatif dan preventif di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Studi ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan observasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa beberapa tindakan *bibliocrime* yang terjadi di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah pencurian (*theft*), perobekan (*mutilation*), peminjaman tidak sah (*unauthorized borrowing*) dan perusakan (*vandalism*). Namun, tindakan *bibliocrime* yang paling banyak terjadi adalah perobekan dan perusakan. Kemudian, untuk menanggulangi permasalahan mengenai tindakan *bibliocrime*, pustakawan menerapkan dua pendekatan yakni pendekatan edukatif yang dilakukan melalui pendidikan pengguna (*user education*) dan memberikan arahan serta peringatan kepada pemustaka. Sedangkan untuk pendekatan preventif yang diberikan oleh pustakawan melalui peningkatan pengawasan dan keamanan, sistem pemeriksaan peminjaman serta pengembalian dan penyediaan loker. Dengan adanya pendekatan edukatif dan preventif ini, diharapkan tindakan *bibliocrime* lebih berkurang dan pemustaka memiliki kesadaran akan pentingnya menjaga koleksi bahan pustaka.

**Kata Kunci:** *Pustakawan; Bibliocrime; Edukatif dan Preventif*

## PENDAHULUAN

*Bibliocrime* pada perpustakaan menjadi kasus yang sangat marak terjadi dikarenakan pemustaka terutama anak-anak yang belum memahami pentingnya menjaga koleksi bahan pustaka. *Bibliocrime* termasuk tindakan kriminal yang berbahaya bagi koleksi bahan pustaka dan memiliki dampak buruk terhadap koleksi yang dimiliki oleh suatu perpustakaan. Koleksi bahan pustaka pada ruang koleksi anak termasuk koleksi yang memiliki keberagaman jenis serta keunikan tersendiri, sehingga tindakan *bibliocrime* lebih banyak terjadi pada koleksi tersebut. Tindakan *bibliocrime* pada koleksi bahan pustaka dapat berupa tindakan pencurian, perobekan, peminjaman tidak sah dan *vandalism* (Wati et al., 2023).

Pustakawan memiliki peran penting dalam menjaga serta memperhatikan koleksi bahan pustaka yang terdapat pada perpustakaan agar tidak menjadi sasaran tindakan *bibliocrime* yang dilakukan oleh anak-anak. Pustakawan tidak hanya bertugas untuk menjaga koleksi bahan pustaka, tetapi juga berperan sebagai pendidik bagi para pemustaka mengenai cara merawat dan menggunakan koleksi bahan pustaka dengan benar, sehingga pemustaka mampu menjaga dan tidak sembarangan dalam menggunakan koleksi bahan pustaka yang ada.

Pendekatan edukatif dan preventif yang dilakukan oleh pustakawan dalam menanggulangi tindakan *bibliocrime* melibatkan berbagai program pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran para pemustaka terutama para anak-anak. Anak-anak memerlukan edukasi mengenai pentingnya menjaga serta merawat koleksi bahan pustaka. Pendekatan edukatif yang dilakukan oleh pustakawan kepada pemustaka meliputi pemberian pendidikan pengguna (*user education*) yang dilakukan saat anak-anak yang melakukan kunjungan bergilir dari sekolah-sekolah setiap minggunya terutama hari rabu. Sementara itu, pendekatan preventif yang dilakukan oleh pustakawan untuk melindungi koleksi bahan pustaka adalah dengan memanfaatkan teknologi seperti pemasangan CCTV disetiap pojok area ruang baca, sehingga lebih mudah memantau apabila anak-anak melakukan tindakan *bibliocrime*.

Pendekatan edukatif dan preventif yang dilakukan oleh pustakawan, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan pengetahuan para anak-anak ketika menggunakan koleksi bahan pustaka. Anak-anak akan memahami pentingnya menjaga serta merawat koleksi bahan pustaka yang terdapat di perpustakaan, sehingga mereka tidak akan melakukan tindakan *bibliocrime* yang dapat merusak dan membahayakan koleksi bahan pustaka.

Penelitian sebelumnya dengan judul “*Bibliocrime: bentuk dan penanggulangan pada koleksi buku di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Lubuklinggau*”, yang dilakukan oleh Lilis Yuliana, Purwaka dan Lailatus Sa’diyah pada tahun 2020 menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *bibliocrime* meliputi tindakan 1) Vandalism, menggaris buku, menggarisbawahi, menstabilo dan mentip-x, 2) Mutilasi, merobek sampul atau lembar buku, 3) Pencurian, terindikasi namun tanpa data, 4) Peminjaman tidak sah, meminjam kartu orang lain dan surat jaminan. Selain itu, penanggulangan yang dilakukan adalah 1) Pemasangan sistem keamanan berupa CCTV, 2) Penyediaan loker, 3) Pengawasan yang dilakukan oleh pustakawan yang menjaga ruang koleksi, 4) Kartu anggota perpustakaan, 5) Penyediaan kartu khusus untuk anak-anak (Yuliana et al., 2020).

Penelitian yang telah dilakukan Lilis Yuliana, Purwaka dan Lailatus Sa'diyah terdapat kekurangan mendalam mengenai langkah-langkah menanggulangi tindakan *bibliocrime* dengan lebih menekankan pada edukasi kepada pemustaka. Penelitian tersebut belum membahas metode edukasi yang tepat untuk meningkatkan kesadaran pemustaka anak-anak terkait tindakan *bibliocrime*. Oleh karena itu, penelitian ini menekankan pada mengidentifikasi peran pustakawan dalam menanggulangi tindakan *bibliocrime* pada koleksi anak-anak melalui pendekatan edukatif dan preventif di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Peran Pustakawan**

Pustakawan adalah seseorang yang memiliki keterampilan yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan dan bertanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan menyediakan layanan perpustakaan (Indonesia, 2007). Pustakawan bertugas untuk melaksanakan kegiatan dalam bidang kepustakawanan seperti mengelola, melayani serta mengembangkan sistem untuk menunjang kegiatan pendidikan, penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat (Iskandar et al., 2022). Oleh karena itu, pustakawan dituntut untuk memiliki kemampuan manajerial, komunikasi yang baik, serta penguasaan pengetahuan yang luas (Lubis et al., 2020).

Pustakawan memiliki fungsi dan peran penting dalam menjalankan layanan di perpustakaan, baik menyeleksi maupun menyebarkan koleksi bahan pustaka yang dibutuhkan oleh pemustaka (Liodi & Marlina, 2021). Selain itu, pustakawan juga memiliki peran penting dalam mengelola koleksi bahan pustaka seperti menyusun, mengelola, merawat, mengembangkan dan menyebarkan suatu informasi (Fanisa et al., 2023).

Seorang pustakawan di perpustakaan diharapkan untuk menjadi individu yang cepat tanggap, ramah, terampil, rajin, berwawasan yang luas, siap membantu pemustaka, dan mampu membantu dalam menemukan sumber informasi yang dibutuhkan pemustaka (Christina, 2020). Pustakawan juga dituntut untuk mengelola sumber informasi dengan sebaik mungkin agar proses temu kembali koleksi bahan pustaka menjadi lebih mudah. Selain itu, pustakawan harus memiliki kemampuan interpersonal serta memiliki kemampuan untuk menyampaikan informasi maupun materi kepada pemustaka yang berhubungan dengan literasi informasi.

### **Tindakan *Bibliocrime***

*Bibliocrime* berasal dari gabungan dua bahasa yaitu bahasa Yunani dan Inggris, dalam bahasa Yunani kata “*biblio*” memiliki arti buku sedangkan pada bahasa Inggris kata “*crime*” memiliki arti kejahatan (Yuliana et al., 2020). Dengan demikian, *bibliocrime* dapat diartikan sebagai bentuk kejahatan-kejahatan yang memiliki hubungan dengan buku. *Bibliocrime* adalah suatu tindakan kriminal yang dilakukan oleh pengguna perpustakaan terhadap koleksi bahan pustaka yang ada.

Obiagwu, 1992 menyatakan bahwa *four major types of library abuse which have often been discussed in the literature are: theft, mutilation, unauthorized borrowing and vandalism of materials.*

a. Pencurian (*Theft*)

Pencurian merupakan suatu tindakan mengambil koleksi perpustakaan tanpa melalui tahap-tahap yang ditetapkan. Pencurian termasuk bentuk kejahatan yang sering terjadi seperti penggunaan kartu perpustakaan milik orang lain untuk meminjam koleksi bahan pustaka, atau menyembunyikan koleksi bahan pustaka dalam pakaian atau dengan cara lain.

b. Perobekan (*Mutilation*)

Perobekan ataupun mutilasi merupakan tindakan yang dilakukan dengan cara merobek, memotong, atau menghilangkan halaman pada koleksi perpustakaan seperti buku, jurnal, majalah, artikel atau koleksi lainnya yang ada di perpustakaan.

c. Peminjaman tidak sah (*Unauthorized borrowing*)

Peminjaman tidak sah merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemustaka dengan melanggar ketentuan peminjaman koleksi bahan pustaka seperti meminjam koleksi melebihi batas waktu yang diizinkan, meminjam koleksi yang melebihi ketentuan, mengambil koleksi secara langsung tanpa izin dari pustakawan yang menjaga, dan berbagai tindakan lainnya.

d. Perusakan (*Vandalism*)

Perusakan atau vandalism adalah tindakan kriminal yang dilakukan dengan mencoret-coret, menulis, memberi tanda, membakar, membahasi dan berbagai bentuk tindakan lainnya. Koleksi bahan pustaka yang telah mengalami tindakan vandalism akan memiliki kandungan informasi yang tidak utuh seperti pada mulanya, artinya informasi yang terkandung dalam koleksi tersebut telah berkurang karena rusak. Vandalisme merupakan tindakan kriminal yang lebih banyak terjadi di perpustakaan dibandingkan pencurian. Sifat merusak yang dilakukan oleh pemustaka pada tindakanan ini yaitu terjadi secara sadar maupun tidak sadar.

Faktor penyebab terjadinya tindakan *bibliocrime* yang dilakukan oleh pemustaka menurut Siregar, 2019, adalah sebagai berikut:

- a. Kemudahan akses, artinya pustakawan menyediakan akses yang mudah bagi pengguna perpustakaan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan, sehingga pemustaka akan merasa lebih puas. Namun, kemudahan akses tanpa batasan ini dapat membuat pemustaka bertindak lebih semena-mena dan melakukan tindakan *bibliocrime* terhadap koleksi bahan pustaka.

- b. Koleksi yang diminati, artinya ketika pemustaka menyukai suatu koleksi namun koleksi tersebut memiliki jumlah eksemplar yang sedikit atau memiliki harga yang cukup mahal, maka pemustaka akan cenderung melakukan tindakan *bibliocrime* dengan mencuri koleksi bahan pustaka tersebut demi memiliki koleksi yang mereka minati.
- c. Kurang pengawasan, artinya pustakawan yang kurang memberikan pengawasan kepada pemustaka, baik secara langsung maupun menggunakan alat bantu seperti CCTV maka akan membuat pemustaka merasa leluasa melakukan tindakan *bibliocrime* terhadap koleksi bahan pustaka.
- d. Rasa malas dan bosan, artinya ketika pemustaka merasa malas atau bosan saat berada di perpustakaan, maka mereka cenderung akan melakukan tindakan *bibliocrime* dengan mencoret-coret koleksi bahan pustaka sebagai cara untuk menghilangkan rasa bosan yang mereka miliki menjadi hilang atau kembali menjadi lebih baik lagi.
- e. Kurangnya kesadaran pemustaka, artinya pemustaka yang memiliki kesadaran akan pentingnya menjaga koleksi bahan pustaka cenderung melakukan tindakan *bibliocrime*, seperti menyembunyikan koleksi bahan pustaka di rak koleksi yang berbeda atau bukan tempat aslinya agar pemustaka lainnya tidak menemukan koleksi tersebut.
- f. Desain gedung dan ruang perpustakaan, artinya ketika gedung dan ruangan memiliki yang cukup memadai untuk melakukan tindakan *bibliocrime*, maka pemustaka akan dengan mudah melakukannya, seperti halnya melemparkan koleksi bahan pustaka melalui jendela dan lain sebagainya.
- g. Peraturan perpustakaan, artinya ketika pemustaka tidak mau mentaati peraturan yang telah dibuat oleh pustakawan, maka pemustaka akan cenderung melanggar aturan tersebut. Peraturan yang pemustaka anggap berat dan cukup memberikan kesan sulit akan dengan mudah dilanggar oleh pemustaka.

### **Pendekatan Edukatif dan Preventif**

Pendekatan edukatif adalah suatu pendekatan yang dilakukan dengan memberikan suatu pengajaran maupun pembelajaran mengenai keterampilan sosial dan akademik secara sistematis (Ioannidi & Gogaki, 2020). Pendekatan edukatif berpusat pada lingkungan tempat dilakukannya pembelajaran yang didasarkan pada kebutuhan dan kemampuan seseorang. Tujuan dari pendekatan edukatif adalah mendidik para anak-anak agar lebih saling menghargai dari segi norma agama, hukum, sosial, moral serta etika. Oleh karena itu, pendekatan edukatif lebih berifat mendidik serta memberikan contoh kepada orang yang diberikan arahan, baik secara langsung maupun tidak langsung (Gowasa, 2021).

Pendekatan edukatif yang dilakukan oleh pustakawan bertujuan untuk mendidik, membina serta memberikan arahan kepada pemustaka selama berada di lingkungan perpustakaan. Pendekatan ini menggambarkan kegiatan yang dilakukan oleh pustakawan dalam mendidik serta memacu perkembangan dan kemampuan pemustaka anak-anak. Dengan demikian, pendekatan edukatif yang diberikan oleh pustakawan disini dengan mendidik pemustaka untuk belajar mengenai pentingnya koleksi bahan pustaka supaya tidak melakukan tindakan *bibliocrime* terhadap koleksi perpustakaan.

Pendekatan preventif adalah suatu pendekatan yang terdapat dalam berbagai bidang, termasuk perpustakaan. Pendekatan preventif bertujuan untuk mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi dengan berbagai tantangan yang memerlukan perbaikan dan adaptasi berkelanjutan. Pendekatan preventif dibidang perpustakaan dilakukan dengan maksud untuk mencegah tindakan yang dapat merusak seluruh aset perpustakaan seperti tindakan *bibliocrime* yang dilakukan oleh pemustaka terhadap koleksi bahan pustaka.

## **METODE**

Penelitian yang dilakukan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, yang berlokasi di Jalan WR. Supratman, Kelurahan Parit Culum 1, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang lebih menekankan pada kajian mendalam terhadap kondisi objek alami yang diteliti (Abdussamad, 2021). Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah wawancara dan observasi. Wawancara merupakan suatu percakapan yang terdiri dari dua pihak atau lebih yang melibatkan pewawancara (peneliti) dan narasumber (subjek penelitian) (Waruwu, 2024). Sedangkan, observasi merupakan teknik yang dilakukan dengan cara mengamati langsung atau menggunakan alat bantu seperti kamera untuk secara visual menilai kondisi yang ada di lapangan secara nyata. (Ichsan & Ali, 2020). Adapun

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### ***Bibliocrime* terhadap Koleksi Anak**

Bentuk tindakan *bibliocrime* yang terjadi pada ruang koleksi anak di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanjung Jabung Timur meliputi:

#### **a. Pencurian (*Theft*)**

Pencurian adalah tindakan mengambil koleksi bahan perpustakaan tanpa izin atau prosedur peminjaman yang sah, yang mengakibatkan hilangnya suatu koleksi. Tindakan pencurian koleksi bahan pustaka yang terjadi misalnya anak-anak yang membawa koleksi bahan pustaka yang mereka sukai tanpa meminjam secara resmi. Kemudian setelah beberapa bulan, koleksi tersebut baru mereka kembalikan, padahal anak tersebut tidak terdeteksi meminjam koleksi bahan pustaka itu, sehingga kasus ini dikategorikan sebagai pencurian.

Hasil wawancara bersama Kakak Siti Zubaidah menyatakan bahwa “Terdapat beberapa kali anak-anak membawa pulang koleksi bahan pustaka tanpa sepengetahuan pustakawan.

Hal ini baru diketahui pustakawan saat anak tersebut mengembalikan koleksi yang mereka bawa dalam kurun waktu beberapa bulan setelahnya, bahkan koleksi tersebut juga tidak dikembalikan. Sehingga hal tersebut menyebabkan banyak koleksi baru yang hilang dalam jangka waktu tertentu”.

**b. Perobekan (*Mutilation*)**

Perobekan adalah tindakan merusak koleksi bahan pustaka dengan merobek beberapa halaman yang mereka sukai, seperti anak-anak yang tertarik pada gambar-gambar pada buku koleksi bergambar, maka anak tersebut akan merobek halaman yang mereka inginkan. Selain itu koleksi baru yang terdapat di perpustakaan banyak mengandung unsur dan gambar yang harus ditempel pada halaman tertentu, sehingga anak-anak sering kali menempelkan gambar tersebut tanpa izin dari pustakawan. Misalnya terdapat beberapa kumpulan gambar alat transportasi yang meminta anak untuk mengelompokkan berdasarkan transportasi darat, laut dan udara. Dengan demikian, anak-anak mengambil dan menempel-nempel alat transportasi tersebut tanpa bertanya ke pustakawan apakah diperbolehkan atau tidak, padahal hal tersebut tidak diperbolehkan.

Kakak Uswatun Hasanah dalam wawancaranya menyatakan bahwa “Kasus perobekan pada koleksi anak-anak termasuk kasus yang sangat sering terjadi, biasanya anak-anak tertarik pada buku-buku yang memiliki ilustrasi berwarna-warni ataupun ditempel-tempel. Sehingga dengan begitu akan membuat jiwa anak-anak untuk menyobek koleksi tersebut ataupun melepas tempelan pada koleksi tersebut, dan saat saya menyusun kembali buku ke rak, setelah mereka saya banyak menemukan kasus tersebut”

**c. Peminjaman tidak sah (*Unauthorized borrowing*)**

Peminjaman tidak sah adalah tindakan yang hampir sama dengan pencurian, dimana pada tindakan ini anak-anak meminjam koleksi bahan pustaka tanpa izin ataupun mendatangi pustakawan pada bagian peminjaman. Adapun tindakan yang mereka lakukan yakni dengan memanfaatkan kelengahan pustakawan untuk membawa pulang koleksi tersebut agar tidak terlihat oleh pustakawan.

Hasil wawancara bersama Abang Muhammad Aziz menyatakan bahwa “Anak-anak yang melakukan peminjaman tidak sah ini dilakukan saat pustakawan sedang lengah supaya mereka dapat dengan mudah membawa koleksi bahan pustaka pulang. Sehingga saat mereka mengembalikan koleksi tersebut dalam beberapa kurun waktu beberapa minggu atau bulan, koleksi tersebut tidak terdeteksi dan anak tersebut tidak melakukan peminjaman”.

**d. Perusakan (*Vandalism*)**

Vandalism adalah tindakan merusak buku atau fasilitas yang terdapat pada perpustakaan, seperti anak-anak yang menggambar atau mencoret-coret koleksi bergambar, melipat buku, membuat buku menjadi kusut dan tidak bagus lagi. Hasil wawancara bersama Kakak Uswatun Hasanah menyatakan bahwa “Pada tindakan ini, banyak koleksi yang dicoret-coret oleh anak-anak menggunakan alat tulis yang mereka bawa.

Selain itu banyak koleksi yang kusut dan terlipat saat mereka selesai menggunakan, karena sebagian dari mereka ada yang hingga berebut koleksi sehingga membuat koleksi menjadi kusut”.

Adapun tindakan *bibliocrime* yang lebih banyak terjadi adalah perobekan dan vandalism. Hasil wawancara bersama Kakak Uswatun Hasanah menyatakan bahwa “Tindakan yang banyak terjadi di perpustakaan ini lebih pada rusaknya koleksi seperti koleksi bahan pustaka yang sobek-sobek pada bagian halaman yang bergambar, apalagi banyak koleksi baru di ruang anak yang memiliki gambar-gambar jadi anak-anak lebih suka merusak, hingga terdapat beberapa buku saat itu yang memiliki halaman hilang”. Sedangkan Abang Muhammad Aziz dalam wawancaranya menyatakan bahwa: “Tindakan yang banyak terjadi pada koleksi bahan pustaka disini berupa perobekan dan *vandalism*. Pemustaka anak-anak disini suka menempel-nempelkan koleksi bahan pustaka baru, yang memiliki gambar dan perlu dicocokkan dengan tulisannya. Padahal hal tersebut tidak diperbolehkan, tetapi anak-anak walaupun ditegur tetap sulit diberi tahu. Selain itu, anak-anak juga banyak yang melipat maupun mencoret-coret koleksi hingga membuat koleksi buku menjadi kusut”.

**Peran Pustakawan dalam Menanggulangi *Bibliocrime***

**a. Pendekatan Edukatif**

Pendekatan edukatif merupakan suatu pendekatan yang dilakukan oleh pustakawan untuk memberikan arahan maupun mendidik para pemustaka anak-anak yang berkunjung ke perpustakaan agar tidak melakukan tindakan *bibliocrime*. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan pemustaka anak-anak. Pendekatan edukatif yang dilakukan oleh pustakawan kepada pemustaka ruang koleksi anak di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanjung Jabung Timur meliputi:

1) Memberikan pendidikan pengguna (*user education*)

Kegiatan *user education* dilakukan ketika anak-anak melakukan kunjungan rotasi, artinya setiap sekolah yang terdapat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur melakukan kunjungan bergilir setiap minggunya khususnya hari rabu. Sehingga saat kunjungan tersebut dilakukanlah *user education* mengenai perpustakaan dan penggunaan koleksi bahan pustaka yang baik dan benar agar anak-anak tidak melakukan tindakan *bibliocrime*.

Hasil wawancara bersama Kakak Uswatun Hasanah menyatakan bahwa “Saat anak-anak melakukan kunjungan rotasi, kami pihak pustakawan selalu memberikan arahan berupa *user education* kepada anak-anak mengenai perpustakaan dan pentingnya menjaga koleksi bahan pustaka agar anak-anak tidak melakukan tindakan *bibliocrime*”

2) Memberikan arahan dan peringatan

Kegiatan ini dilakukan ketika anak-anak yang berada di lingkungan perpustakaan diberikan arahan dan peringatan setiap mereka mengisi buku tamu bahwa mereka tidak boleh melakukan tindakan *bibliocrime* karena dapat merusak dan menjadikan koleksi bahan pustaka tidak sempurna seperti pada awalnya. Selain itu, pustakawan juga memberikan pemahaman serta arahan ketika pemustaka hendak meminjam koleksi bahan pustaka, bahwa mereka tidak boleh melakukan tindakan *bibliocrime* karena dapat merusak koleksi bahan pustaka. Hal ini berlaku pada semua pemustaka tidak hanya pada pemustaka anak-anak saja.

Hasil wawancara bersama Kakak Siti Zubaidah menyatakan bahwa “Saat anak-anak sedang mengisi buku tamu ataupun meminjam koleksi kami yang bertugas pada layanan utama selalu memberikan arahan dan peringatan terlebih dahulu untuk menjaga koleksi bahan pustaka agar tidak melakukan tindakan *bibliocrime*”.

**b. Pendekatan Preventif**

Pendekatan preventif merupakan suatu langkah atau strategi yang diambil untuk mencegah tindakan *bibliocrime* yang dilakukan pemustaka pada ruang koleksi anak. Pendekatan preventif yang dilakukan pustakawan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanjung Jabung Timur meliputi:

1) Pengawasan dan keamanan

Kegiatan pengawasan dan keamanan yang dilakukan oleh pustakawan untuk menanggulangi tindakan *bibliocrime* yang dilakukan oleh pemustaka anak-anak yakni dengan pemasangan CCTV dan pengawasan secara langsung. Hasil wawancara bersama Kakak Uswatun Hasanah menyatakan bahwa “Disini selain kami menyediakan 1 (satu) CCTV yang mampu mengawasi satu ruang koleksi anak secara keseluruhan, saya selaku pustakawan yang berada di ruang koleksi anak juga memantau para anak-anak ketika mereka mencari koleksi serta menggunakan koleksi sehingga ketika terdapat pemustaka anak yang melakukan tindakan *bibliocrime* akan diketahui”

2) Sistem pemeriksaan peminjaman serta pengembalian

Pada kegiatan ini, pustakawan selalu memeriksa kartu perpustakaan dan koleksi bahan pustaka yang akan dipinjam ataupun dikembalikan oleh pemustaka anak untuk mencegah tindakan *bibliocrime*. Sehingga, apabila pemustaka anak-anak mengembalikan koleksi bahan pustaka dalam kondisi robekan, coretan, atau halaman hilang, pustakawan

akan mencatat kerusakan tersebut dan dapat memberikan sanksi atau teguran kepada pemustaka yang bertanggung jawab, dan hal ini berlaku kepada semua pemustaka.

Hasil wawancara bersama Kakak Siti Zubaidah menyatakan bahwa “ketika anak-anak hendak meminjam koleksi bahan pustaka saya melihat kembali apakah terdapat kerusakan pada buku tersebut sejak awal atau tidak, begitupun ketika anak-anak mengembalikan buku saya juga memeriksa kembali buku tersebut apakah terdapat yang rusak atau tidak”

3) Penyediaan loker

Pustakawan menyediakan loker sebagai tempat menyimpan barang bawaan mereka, sehingga hal ini mampu membuat pemustaka baik anak-anak maupun dewasa mengurangi tindakan *bibliocrime* seperti pencurian.

## KESIMPULAN

Tindakan *bibliocrime* yang terjadi di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada ruang koleksi anak meliputi pencurian, perobekan, peminjaman tidak sah dan perusakan. Namun, tindakan *bibliocrime* yang lebih banyak terjadi yakni perobekan dan perusakan. Upaya menanggulangi tindakan *bibliocrime* yang dilakukan oleh pustakawan melalui pendekatan edukatif seperti melakukan edukasi melalui pendidikan pengguna (*user education*) dan memberikan arahan dan peringatan kepada pemustaka. Sedangkan pendekatan preventif yang diberikan oleh pustakawan melalui pengawasan dan keamanan, sistem pemeriksaan peminjaman serta pengembalian dan penyediaan loker.

## SARAN DAN UCAPAN TERIMAKASIH

Saran yang dapat diberikan untuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam menanggulangi *bibliocrime* adalah lebih memperketat keamanan kembali koleksi dengan memanfaatkan teknologi lainnya seperti *barcode*, *Radio Frequency Identificatin* (RFID). Penting juga dilakukan edukasi kepada anak-anak mengenai pentingnya menjaga keamanan koleksi dan dampak buruk tindakan *bibliocrime* karena tindakan tersebut dapat merusak bahan pustaka.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z. (2021). Metode Penelitian Kualitatif. In *Syakir Media Press*.
- Christina, R. (2020). *Peran Pustakawan Dalam Meningkatkan Pelayanan Perpustakaan*. <https://doi.org/https://doi.org/10.31845/JWK.V12I1.350>
- Fanisa, S., Dilla, S., & Masrul, M. (2023). Peran Pustakawan Dalam Pemeliharaan Bahan Pustaka di Perpustakaan FKIP Universitas Halu Oleo. *Jurnal Literasi Perpustakaan Dan Informasi: Jurnal Penelitian Kajian Perpustakaan Dan Informasi*, 2(4). <https://doi.org/10.52423/jlpi.v2i4.28569>
- Gowasa, D. (2021). Hubungan Pendekatan Edukatif Dengan Perilaku Belajar Siswa Kelas VIII SMP Negeri 1 Mazino Tahun Pelajaran 2015/2016. *Counseling For All: Jurnal Bimbingan Dan Konseling*, 1(2).
- Ichsan, I., & Ali, A. (2020). Metode Pengumpulan Data Penelitian Musik Berbasis Observasi Auditif. *Musikolastika: Jurnal Pertunjukan Dan Pendidikan Musik*, 2(2), 85–93. <https://doi.org/10.24036/musikolastika.v2i2.48>
- Indonesia, P. R. (2007). *Undang-Undang No 43 Tahun 2007 Tentang Perustakaan: Vol. 6y12y* (Issue 235, p. 245). [http://digilib.unila.ac.id/4949/15/BAB II.pdf](http://digilib.unila.ac.id/4949/15/BAB%20II.pdf)
- Ioannidi, V., & Gogaki, I. (2020). Behavioral Problems and Education Approaches. *European Journal of Special Education Research*, 5(4), 16–25. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3711628>
- Iskandar, Ariya, F., & Wijayanti, L. (2022). KOMPETENSI PUSTAKAWAN DALAM MANAJEMEN PENGEMBANGAN KOLEKSI DI PERPUSTAKAAN PERGURUAN TINGGI: TINJAUAN LITERATUR SISTEMATIS. *Jurnal Ilmu Perpustakaan (JIPER)*, 4(2). <https://doi.org/10.31764/jiper.v4i2.10205>
- Liodi, V. R., & Marlina, M. (2021). Peran Penting Pustakawan Dalam Menyeleksi Dan Penyebaran Informasi Di Perpustakaan. *IQRA` : Jurnal Ilmu Perpustakaan Dan Informasi (e-Journal)*, 15(1), 9. <https://doi.org/10.30829/iqra.v15i1.8476>
- Lubis, L., Ardyawin, I., & Furbani, W. (2020). Strategi Promosi Perpustakaan Dalam Meningkatkan Minat Baca Masyarakat Di Dinas Perpustakaan Dan Arsip Provinsi Nusa Tenggara Barat 2020. *Jurnal Ilmu Perpustakaan (JIPER)*, 2(1). <https://doi.org/10.31764/jiper.v2i1.2220>
- Obiagwu, M. C. (1992). Abuse in Academic Lions: A Comparative Study. *Libr. Rev*, 24, 291–305.
- Siregar, M. R. A. (2019). *Upaya Menanggulangi Perilaku Bibliocrime di Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara*.
- Waruwu, M. (2024). Pendekatan Penelitian Kualitatif: Konsep, Prosedur, Kelebihan dan Peran di Bidang Pendidikan. *Afeksi: Jurnal Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan*, 5(2), 198–211. <https://doi.org/10.59698/afeksi.v5i2.236>
- Wati, C., Tarifu, L., & Saidin, S. (2023). Strategi Penanggulangan Prilaku bibliocrime Pada Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tenggara. *Jurnal Literasi Perpustakaan Dan Informasi: Jurnal Penelitian Kajian Perpustakaan Dan Informasi*, 2(1). <https://doi.org/10.52423/jlpi.v2i1.24111>
- Yuliana, L., -, P., & Sa'diyah, L. (2020). Bibliocrime: Bentuk dan Penanggulangan Pada Koleksi Buku di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Lubuklinggau. *JPUA: Jurnal Perpustakaan Universitas Airlangga: Media Informasi Dan Komunikasi Kepustakawanan*, 10(2), 116. <https://doi.org/10.20473/jpua.v10i2.2020.116-127>